



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 231 /Pid.Sus/2012/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: WAKE LAGA WADU REBO Als. ELDO
Tempat Lahir	: Kupang
Umur/Tanggal Lahir	: 18 Tahun / 15 September 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Sam Ratulangi IV No. 2 Kelurahan Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SMU

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa telah didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu FERDERIKUS E. LOUDOE, SH dan NIKOLAS KE LOMI, SH. Advokat/Penasehat Hukum, Alamat Jln. Bunda Hati Kudus Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan bertindak selaku Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 11 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada Hari Jumat Tanggal 14 september 2012 dibawah Register No. 74/ Pid/SK/LGS/2012/PN.KPG, terdakwa dipersidangan didampingi pula oleh ibu kandungnya yang bernama FROUKE HEGE BUBU, alamat di jalan Samratulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV RT.1018 RW.007 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dan dipersidangan telah hadir MARKUS Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas IIA Kupang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAKE LAGA WADU REBO terbukti melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOBA GOLONGAN I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAKE LAGA WADU REBO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mencermati nota pembelaan Penasehat Hukumnya serta jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut serta tanggapan kembali terdakwa atas jawaban Jaksa Penuntut Umum tersebut dan pada pokoknya masing-masing tetap pada pembelaan maupun surat tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WAKE LAGA WADU REBO Als. ELDO bersama-sama dengan saksi GDE BLESS KUPA (diperiksa dalam berkas terpisah) dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JIMMY B. ADRIANUS (diperiksa dalam berkas terpisah) diantara hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di kamar milik saksi GDE BLESS KUPA yang ditinggali saksi ERTTHON yang beralamat di jalan Jupiter Rt.016 Rw.006 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau bertempat di belakang bank NTT Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Baru atau setidaknya pada suatu waktu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi GDE BLESS KUPA Als. DEDE dengan menggunakan kendaraan jenis Panther No. Pol DH. 3 BY milik terdakwa berangkat menuju Kelurahan Fontein untuk bertemu saksi MURI, setelah bertemu saksi MURI karena saksi GDE BLESS KUPA melihat teman-temannya sedang duduk di Kios samping rumahnya saksi MURI tepatnya dibelakang Bank NTT Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Baru Kota Kupang sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa dan saksi GDE BLESS KUPA langsung turun dan minum sopi bersama-sama, beberapa saat kemudian salah satu temannya saksi GDE BLESS KUPA (terdakwa tidak mengenalnya) memberikan sebuah rokok Dji Sam Soe yang sudah dibakar kepada terdakwa dan langsung mengisapnya sebanyak 1 (satu) kali, beberapa saat kemudian kepalanya pusing, lalu terdakwa bertanya kepada temannya saksi GDE BLESS KUPA yang memberikan rokok Dji Sam Soe tersebut “ ini apa ?” dan dijawab oleh orang yang memberikan rokok Dji Sam Soe tersebut “ Adi pake sa ini barang enak” lalu terdakwa bertanya lagi “ ko ini barang apa “ lalu orang tersebut menjawab “ini ganja”. Selanjutnya saksi GDE BLESS KUPA mengisap rokok dji sam soe tersebut dimana seingat terdakwa secara bergantian sampai akhirnya datang saksi JIMMY B. ADRIANUS yang menggunakan kendaraan Inovanya langsung bergabung minum sopi dan mengisap rokok dji sam soe juga yang dikatakan ganja tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengajak saksi GDE BLESS KUPA untuk pulang dengan mengendarai kendaraan panthernya dan diikuti oleh JIMMY BERNABAS ADRIANUS yang menggunakan kendaraan Innovanya, tepat disamping Bank Indonesia di Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Baru Kota Kupang saat itu sekitar pukul 23.40 Wita terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang menunjukan surat perintah tugas dan memberitahukan dari Direktorat Narkoba Polda NTT untuk melakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan badan terdakwa, saksi GDE BLESS KUPA dan saksi JIMMY BERNABAS ADRIANUS, setelah tidak ditemukan apa-apa lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi GDE BLESS KUPA dan saksi JIMMY BERNABAS ADRIANUS dibawa ke POLDA NTT, setelah dilakukan interogasi selanjutnya terdakwa, saksi GDE BLESS KUPA dan saksi JIMMY BERNABAS ADRIANUS dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan tes urine dan dinyatakan positif sebagaimana berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine pada hari Jumat tanggal 01 Juni sekitar pukul 03.15 Wita yang ditanda tangani oleh dr.MUHAMAD IRMANTOYO selaku KAUR DOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT yang hasilnya menerangka terhadap terdakwa (termasuk saksi GDE BLESS KUPA dan saksi JIMMY B. ADRIANUS) dinyatakan positif mengandung ganja ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 10.30 Wita dilakukan pengeledahan dirumahnya saksi GDE BLESS KUPA di jalan Jupiter RT.016 RW.006 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa lima Kota Kupang dan ditemukan beberapa barang bukti yang diantaranya 1 (satu) linting ganja bekas bakar ditemukan disebuah asbak rokok didalam kamar yang saat itu ditinggali saksi ERTTHON (BB disita dalam berkas perkara GDE BLESS KUPA dan dinyatakan positif termasuk dalam Narkotika golongan I berdasarkan Labkrim) ;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi GDE BLESS KUPA berada dikamarnya saksi GDE BLESS KUPA yang ditinggali oleh saksi ERTTHON, dimana saksi ERTTHON melihat saksi GDE BLESS KUPA dan terdakwa berada didalam kamar dan sedang mengisap lintingan ukuran kecil warna putih yang menurut saksi ganja dan cara mengisapnya saksi lihat secara bergantian yang bau asapnya lain dengan asap rokok, melihat situasi itu saksi ERTTHON langsung keluar untuk menyapu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa mengisap lintingan ganja yang dibuat oleh saksi GDE BLESS KUPA dan saat itu terdakwa mengisap kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hisap, karena terdakwa menghisap seperti rokok sehingga saksi GDE BLESS KUPA menegur terdakwa dengan berkata “ jangan kaya anak kampung” lalu terdakwa bertanya kepada saksi GDE BLESS KUPA “ jadi harus isap bagaimana” saksi GDE BLESS KUPA menjawab “ Isap jangan kasi keluar asap” maka selanjutnya terdakwa menghisap lagi lintingan ganja tersebut sesuai dengan yang dikatakan saksi GDE BLESS KUPA sehingga terdakwa merasakan flay/melayang-layang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan setelah mengucapkan sumpah/janji pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KETUT WINAYA menerangkan :

- Bahwa sesuai informasi masyarakat saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 malam hari sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di sebuah kios di Kelurahan Fontein Kota Kupang ;
- Bahwa karena belum dapat dipastikan saksi memantau dari jarak kurang lebih 20 meter, dimana ada orang yang kami jadikan target ( saudara GDE BLESS KUPA) yang duduk-duduk bersama teman-temannya sementara mengisap sesuatu seperti rokok, saat akan ditangkap mereka bubar ;
- Bahwa saksi mengikuti kendaraan yang mereka gunakan dan ketika berada disamping Bank Indonesia saksi menghentikan mereka lalu dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti ;
- Bahwa kemudian mereka (termasuk terdakwa) dibawa ke Polda NTT lalu dilakukan test urine ternyata urine terdakwa positif mengandung narkotika ;

2. Saksi KAHARUDIN, SH menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 kami mendapat informasi bahwa orang yang kami cari (Target Operasi) sedang berkumpul bersama teman-temannya dibelakang Bank NTT disebuah Kios di Kelurahan Fontein Kota Kupang ;
- Bahwa kemudian tim melakukan penyelidikan dan pemantauan orang yang kami jadikan target operasi (saudar Gde Bless Kupa) sedang bersama teman-temannya dan ketika mereka membubarkan diri, tim mengikuti lalu menghentikan kendaraan yang mereka tumpangi dan ketika dilakukan penggeledahan tim tidak menemukan barang bukti ;
- Bahwa atas perintah Kanit Narkoba mereka kami bawa ke Polda NTT dan seterusnya dilakukan pemeriksaan urine ;
- Bahwa dokter pemeriksa memberitahu saksi bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung Narkotika ;

### 3. Saksi GDE BLESS KUPA tidak disumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama teman-teman termasuk terdakwa pada malam penangkapan sedang duduk-duduk dibelakang bank NTT sambil mengisap rokok Dji san Soe ;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman ditangkap polisi dan dilakukan penggeledahan, karena tidak ditemukan barang bukti, saksi bersama teman-teman dibawa ke Polda NTT lalu dilakukan test urine ;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sebelumnya saksi mengajak terdakwa untuk mengisap ganja ;

### 4. Saksi JIMMY BERNABAS ADRIANUS menerangkan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama dengan saksi Gde Bless Kupa dan terdakwa duduk-duduk di kios dibelakang Bank NTT Kelurahan Fontein sambil minum dan merokok (Dji Sam Soe) ;
- Bahwa ketika pulang kami ditangkap polisi lalu dibawa ke Polda NTT dan dilakukan pemeriksaan urine yang ternyata hasilnya positif ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23. 00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Gde Bless Kupa dan teman-teman sedang berada dibelakang bank NTT Kelurahan Fontein duduk-duduk sambil minum kemudian salah seorang teman memberikan sebatang rokok dji sam Soe kepada terdakwa untuk diisap, karena tidak biasa merokok ketika mengisap rokok tersebut terdakwa merasa pusing lalu terdakwa bertanya “Ini apa” dan dijawab “Adik pake sa ini barang enak” terus terdakwa tanya lagi “ ko ini barang apa ? lalu dijawab ini ganja ;
- Bahwa karena esoknya terdakwa hendak mengurus SKHU terdakwa mengajak Gde Bless Kupa pulang dan teman-teman yang lain ikut pulang mengendarai kendaraan masing-masing ;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa dihentikan orang yang memperkenalkan diri sebagai polisi langsung melakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan dibawa ke kantor Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan dan juga menjalani pemeriksaan urine ;
- Bahwa benar urine terdakwa positif mengandung narkoba karena sehari sebelumnya bertempat di rumah saksi GDE BLESS KUPA terdakwa diajak mengisap lintingan ganja yang karena terdakwa tidak pernah mengisap ganja, terdakwa mengisap ganja seperti orang merokok, sehingga ditegur saksi Gde Bless Kupa agar jangan seperti anak kampung ! Gde Bless Kupa mengatakan agar setelah diisap asapnya jangan dikeluarkan ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa merasa pusing dan ingin tidur ;

Menimbang bahwa telah pula dihadirkan alat bukti berupa Surat hasil pemeriksaan Urine tanggal 01 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT yang menerangkan bahwa urine terdakwa positif mengandung ganja ;



Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat berupa hasil tes urine tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di sebuah kios di belakang bank NTT Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Lama Kota Kupang terdakwa bersama GDE BLESS KUPA dan teman-teman duduk dan minum sopi dan mnghisap rokok Dji Sam Soe yang diduga ada dicampur Narkotika (ganja) ;
- Bahwa benar terdakwa juga dikasih rokok Dji Sam Soe oleh seorang teman Gde Bless Kupa yang terdakwa tidak kenal untuk dihisap satu kali beberapa saat kemudian terdakwa merasa kepalanya pusing lalu terdakwa bertanya kepada temannya GDE BLESS KUPA “Apa ini ? dan dijawab teman itu Adi pake sa ini barang enak, lalu terdakwa bertanya lagi ko ini barang apa, lalu teman itu menjawab Ini ganja “ ;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi GDE BLESS KUPA dan saksi JIMMY BERNABAS ADRIANUS dicegat dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTT dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan Panther yang dikemudikan oleh terdakwa dan mobil Innova yang dikemudikan oleh Jimmy Bernabas Adrianus, dan saat itu tidak ditemukan apa-apa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi GDe BLESS KUPA dan Saksi JEMMY BERNABAS ADRIANUS dibawa ke Polda NTT ;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi GDE BLESS KUPA dan saksi JIMMY BERNABAS ADRIANUS kemudian dibawa ke Rumah Sakit BHAYANGKARA Kupang untuk dilakukan test urine yang ketiganya dinyatakan hasilnya positif mengandung ganja ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 terdakwa disuruh oleh saksi GDE BLESS KUPA untuk menghisap ganja berupa lintingan secara bergantian di rumah pamannya di JL. Yupiter Kelurahan Oesapa Selatan dimana terdakwa disuruh supaya menghisap jangan membuang asapnya tetapi ditelan dengan mengatakan jangan kaya orang kampung ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil uji pemeriksaan Balai POM Kupang positif Narkotika golongan I (ganja) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa bertalian dengan uraian dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 27 september 2012, Penasihat Hukum pada persidangan hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa namun dalam uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 20 Desember 2012 halaman 9 sampai dengan 10 yang dibacakan dipersidangan hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 ternyata Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan hal yang berkaitan dengan tidak terpenuhi ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP oleh Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan terhadap Terdakwa yaitu berkenaan dengan tempat perbuatan pidana dilakukan, dimana dakwaannya Penuntut Umum menyatakan tempat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa di Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Baru Kota Kupang maka sudah sangat jelas Penuntut Umum salah menyebutkan nama tempat perbuatan pidana dilakukan karena di Kota Kupang tidak ada Kecamatan Kota Baru, yang ada hanya Kecamatan Oebobo, Kelapa Lima, Maulafa, Alak, Kota Lama dan Kota Raja ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut dalam tanggapan hukum (Replik) atas Pembelaan Penasihat Hukum (Pleidoi) tertanggal 17 Januari 2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, Pengadilan dapat menerima pendapat Penuntut Umum tersebut yakni bahwa seharusnya Penasihat Hukum sesuai ketentuan pasal 156 Ayat (1) jo pasal 156 ayat (1) dan (2) mentaati tertib acara “ keberatan/eksepsi diajukan setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dipersidangan “ ;

Menimbang, bahwa terlepas hal terurai diatas tentang tempat terjadinya perbuatan Terdakwa wajib dicantumkan/diuraikan dalam dakwaan berkaitan dengan kewenangan relative Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara atas nama Terdakwa, dimana uraian surat dakwaan Penuntut Umum, perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi di kota Kupang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap Penyalah guna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun “

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“ Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana :

Ke 1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna dapat ditemukan dalam pasal 1 butir 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

“ Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pengertian penyalah guna menurut pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti diuraikan diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Orang yang menggunakan narkotika golongan I ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara melawan hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Unsur ad 1 : Orang yang menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa sesuai keterangan saksi GDE BLESS KUPA dan juga keterangan Terdakwa yang mengatakan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sore hari bertempat di kamar saksi GDE BLESS KUPA terdakwa bersama-sama dengan saksi GDE BLESS KUPA mengisap ganja berupa lintingan sebanyak 2 (dua) kali isapan, karena cara isap terdakwa salah, ditegur oleh saksi GDE BLESS KUPA "jangan kayak anak kampung isap jangan kasi keluar asap " ;
- Bahwa, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi Ketut Winaya dan Kaharudin, Terdakwa dan temannya termasuk saksi GDE BLESS KUPA, karena saksi GDE BLESS KUPA menjadi target operasi POLRI oleh Penyelidik POLRI Polresta Kupang (Ketut Winaya dan Kaharudin) dicurigai sedang mengisap ganja bertempat dibelakang kios di Kelurahan Fontein Kota Kupang , saksi-saksi tersebut melihat Terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk sambil mengisap sesuatu seperti orang merokok secara bergantian ;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat mereka duduk-duduk dibelakang kios di Fontein Kota Kupang benar ada mengisap rokok Dji Sam Soe, karena merasa pusing Terdakwa bertanya ini apa ? dan dijawab oleh yang lain " Ini barang enak/ganja " ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri oleh petugas diikuti lalu ditangkap dan digeledah akan tetapi tidak didapat barang bukti " Narkotika " ;



- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa benar Terdakwa menggunakan/ mengisap lintingan ganja bersama dengan saksi GDE BLESS KUPA bertempat dikamar rumah saksi GDE BLESS KUPA pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 ketika Terdakwa duduk-duduk dibelakang kios, karena yang lain mengisap rokok Dji Sam Soe terdakwa ikut mengisap rokok tersebut yang dicampur ganja ;

Menimbang, bahwa ganja menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika butir 8 termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Ad. 1 ;

Unsur Ad. 2 : Secara melawan hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa melawan hak sama pengertiannya dengan melawan hukum yakni setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur ini mengandung pengertian : Segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam pasal 7 nya ditegaskan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ ;

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) ditentukan “ Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ ;

Pasal 8 ayat (2) : “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa apabila segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriterium diatas kini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba golongan I (ganja) dengan cara mengisap lintingan ganja seperti orang mengisap rokok dan juga ketika Terdakwa berkumpul dengan temannya dibelakang kios di Fontein yaitu Terdakwa ikut mengisap rokok Dji Sam Soe yang dicampur ganja ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa tentang pandangan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkoba, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan tidak ada bukti yang mendukung bahwa Terdakwa dibujuk oleh saksi GDE BLESS KUPA ;
- Bahwa saksi GDE BLESS KUPA yang perkaranya diajukan secara terpisah terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I yang melakukan perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa bertempat dikamar saksi GDE BLESS KUPA saat itu saksi GDE BLESS KUPA mengisap lintingan ganja Terdakwa ikut mengisap lintingan ganja tersebut atas kemauannya sendiri karena didorong rasa ingin tahu, rasa ingin tahu mana wajar dimiliki orang/ anak seusia Terdakwa ;
- Terdakwa dengan pengetahuan yang dimilikinya akibat adanya kemajuan dunia informasi melalui media elektronik maupun cetak mengetahui lintingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diisap saksi GDE BLESS KUPA adalah ganja namun Terdakwa belum mengetahui bagaimana rasanya mengisap ganja, Terdakwa mengetahui pula ganja adalah barang ilegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan tidak sependapat dengan pandangan Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya Pengadilan berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur ad.2 ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsure pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Tentang unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur tentang turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Bahwa turut serta merupakan perbuatan pidana yang dilakukan minimal 2 (dua) orang pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan ketika terdakwa sedang berada satu kamar dengan saksi GDE BLESS KUPA dimana saat itu saksi GDE BLESS KUPA mengisap lintingan ganja dan Terdakwa karena didorong rasa ingin tahu seperti apa rasanya mengisap ganja, Terdakwa lalu ikut mengisap lintingan ganja tersebut meskipun cara terdakwa mengisap salah sehingga ditegur saksi GDE BLESS KUPA agar jangan seperti anak kampung habis isap asapnya jangan dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa turut serta melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca secara seksama “Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Berhadapan Hukum” yang dibuat oleh MARKUS Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas IIA Kupang yang merekomendasikan agar Pengadilan menjatuhkan tindakan mengembalikan Terdakwa kepada orangtuanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa filosofi yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pemidanaan (pidana penjara) merupakan ultimum remidium merupakan upaya terakhir ;

Menimbang, bahwa dalam sistim pemidanaan dalam KUHP dikenal pidana bersyarat (pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f) dimana dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun dapat memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam tempo masa percobaan Terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana yang tergolong tidak mempunyai sifat jahat yang serius ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan dan hasil pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan Terdakwa mengisap ganja karena terpengaruh temannya yang mengisap ganja dihadapan Terdakwa sehingga dalam usia terdakwa yang masih sangat muda, didorong rasa ingin tahu bagaimana rasanya ganja, ikut mengisap lintingan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa orangtua Terdakwa dalam hal ini ibu Terdakwa mengatakan kesanggupannya untuk membimbing/membina Terdakwa agar tidak lagi terjerumus kedalam lingkungan pergaulan yang tidak baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan diatas dan juga dengan memperhatikan usia Terdakwa yang masih muda dan Terdakwa baru saja menginjak pendidikan dibangku kuliah maka demi menjaga dan menjamin masa depan Terdakwa agar dapat melanjutkan kuliahnya, maka Pengadilan berketetapan untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama masa pidana dan lama masa percobaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan

hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Masyarakat menilai Terdakwa tergolong anak yang baik ;
- Usia Terdakwa yang masih muda perlu diberi kesempatan untuk meraih cita-citanya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa terdakwa WAKE LAGA WADU REBO ALS. ELDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu Terdakwa jalani, kecuali dalam tempo masa percobaan selama 1(satu) tahun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan perbuatan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari : Kamis tanggal 31 Januari 2013 oleh I NYOMAN SOMANADA, SH.MH sebagai Hakim tunggal Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SERGIUS M. LIU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtuanya dan dihadiri BAYU SUGIRI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

SERGIUS M. LIU, SH

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)